



**KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN

NOMOR 16 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DAN KECIL
MENGAKSES PEMBIAYAAN MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT
TAHUN 2019**

DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk memberdayakan koperasi, usaha mikro dan kecil dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan, usaha dan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil mengakses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1555);
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/Per/M.KUKM/I/2016 tentang Pendampingan Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 181);
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2092);
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1507);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMBIAYAAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENDAMPINGAN USAHA MIKRO DAN KECIL MENGAKSES PEMBIAYAAN MELALUI KREDIT USAHA RAKYAT TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pendampingan Usaha Mikro dan Kecil Mengakses Pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Deputi ini yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan pendampingan Kredit Usaha Rakyat Tahun 2019;

